

Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan

Athik Yulia Muchsin

(Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur km. 4 Pamekasan 69371,
email: athikyuliamuchsin@gmail.com)

Akhmad Farid Mawardi Sufyan

(Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371,
email: akhmadfms@gmail.com)

Erie Hariyanto

(Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371,
email: jayaloka85@gmail.com)

Abstrak:

Penelitian ini fokus pada kajian pada pasangan yang menikah dibawah umur memilih melangsungkan pernikahannya secara siri atau tidak dengan mengajukan dispensasi nikah. Kesimpulan penelitian adalah: *Pertama*, isbat nikah dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur dianggap penting dan sangat berguna, sebab dengan jalan tersebut mereka bisa mendapatkan akta nikah bagi perkawinan mereka, bisa memproses akta kelahiran anaknya, penentu status kewarisan mereka, pembuatan paspor dan lain-lain. *Kedua*, adapun pendapat Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang permohonan pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur menyatakan bahwa terdapat dua pelanggaran atas permohonan tersebut dan dinyatakan menyatakan bahwa seharusnya mereka (pasangan yang menikah di bawah umur) dulu sewaktu menikah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahannya tercatat sejak awal mereka menikah. (This study focuses on the study of couples who are underage marriages choosing whether to marry in a *siri* (unregistered marriage) or not by applying for marriage dispensation. The conclusions of the study are: First, proof of marriage is done by couples who marry under age is considered important and very useful, because by this way they can get a marriage certificate for their marriage, can process their child's birth certificate, determinant

of their inheritance status, making passports and others other. Secondly, as for the opinion of the Pamekasan Religious Court Judge on the application for marriage certificate filed by an underage married couple stated that there were two violations of the application and stated that they (couples who are underage married) first when married filed a marriage dispensation to the Court Religion. So the marriage was recorded from the beginning they were married).

Kata Kunci:

Kata Kunci: Urgensi, Isbat Nikah, Pasangan Dibawah Umur.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang selalu diimpikan oleh setiap manusia. Membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta mempunyai keturunan yang *shalih* dan *shalihah* merupakan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan muslim. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.¹ Pernikahan menurut Hukum Islam ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa *perkawinan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*.²

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Pernikahan juga termasuk sunnah para Nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.³

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an (Ar-Ra'du: 38)

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),. 9.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014),. 402.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝

Artinya:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”⁴

Menurut Taufiqurrahman dan Siti Musawwamah dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan*, Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah nasyang mengisyaratkan tentang tujuan perkawinan, diantaranya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat al-Ruum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁶

Maksud dari ayat diatas yaitu bahwa Allah menciptakan isteri-isteri dari jenis lelaki sendiri. Seperti Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Sedangkan manusia lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan supaya kalian merasa betah dengannya dengan rasa kasih sayang. Sesungguhnya hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah SWT.⁷

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),. 376.

⁵ Taufiqurrahman dan Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Surabaya: Pena Salsabila, 2015),. 13.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. 572.

⁷ Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Li Al-Imam Al-Jalalain* (Surabaya: Imarotullah, t.t),. 97.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, ada upaya-upaya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Upaya tersebut salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang juga berperan penting dalam menentukan kemaslahatan dan kesucian perkawinan itu sendiri dalam sebuah keluarga. Pencatatan perkawinan adalah perbuatan mencatat atau menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang kemudian dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah ini, masing-masing suami-isteri mendapat salinannya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) telah disebutkan bahwasannya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 5 Ayat (1), bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban bagi masyarakat Islam. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan itu sendiri, terlebih khusus bagi perempuan dan anak dalam sebuah keluarga.⁹ Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam berfungsi sebagai alat “ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam” dan sebagai pelengkap “perkawinan belum atau tidak dicatat”, yaitu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 KHI.¹⁰

Jika kembali pada sejarah pembentukan hukum perkawinan Nasional yaitu pada tahun 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional I di Jakarta sebagai hasil kerja sama antara Pengurus Persatuan Sarjana Hukum Indonesia Cabang Jakarta dan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, yang mana dicatat pula “Asas-asas Tata Hukum Nasional” dalam bidang “Hukum Perkawinan”, dan pada Nomor 1 yaitu Mengajukan adanya pencatatan resmi dari semua

⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 2000),. 15.

⁹ Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),. 221.

perkawinan.¹¹ Hal ini jelas membuktikan bahwasannya pencatatan perkawinan telah dianggap penting sejak dulu.

Pencatatan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi peselisihan diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab atas kewajibannya dalam berumah tangga, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh hak-haknya. Karena dengan akta nikah tersebut suami-isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹² Konsekuensi dijadikannya akta nikah sebagai alat bukti perkawinan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak dan lain-lain.

Tidak sedikit masyarakat desa yang masih menganggap sepele terkait dengan masalah pencatatan perkawinan. Alasan-alasan seperti aspek pembiayaan, atau alasan yang mendesak lainnya sering kali menjadi faktor dilangsungkannya sebuah pernikahan tanpa dicatatkan. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal salah satu contoh misalnya karena memang sudah menjadi keinginannya sendiri untuk melangsungkan pernikahan meskipun masih di bawah umur atau karena faktor seksual. Adapun faktor eksternal seperti memang didesak atau dijodohkan oleh orang tua yang mana dalam hal ini di Madura sendiri memang ada beberapa keturunan yang membiasakan keluarganya menikah di usia muda. Faktor eksternal juga bisa disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas. Hal demikian juga disebutkan oleh salah satu pegawai KUA Kecamatan Pakong bahwa faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur salah satunya juga terkadang disebabkan hamil diluar nikah.¹³

Sebagian masyarakat belum mengetahui dan memahami secara pasti aturan-aturan yang dimuat dalam Undang-undang,

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),. 237.

¹² Taufiqurrahman dan Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*,. 91.

¹³ Sayyali Suryadi, Pegawai KUA Kecamatan Pakong, Wawancara langsung, (25 Maret 2019).

sehingga sedikit masyarakat yang menyadari akan manfaat dari aturan-aturan yang diberlakukan tersebut. Di desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan hanya perlu dilakukan sesuai dengan aturan syari'at Islam. Fenomena ini sering dialami oleh gadis yang masih mondok namun sudah hendak dikawinkan oleh orang tuanya sekalipun umur anak tersebut belum mencapai batas usia minimal bolehnya melakukan pernikahan.¹⁴ Masyarakat menganggap nikah kepada kiai dengan nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah itu sama saja. Menurut masyarakat selama pernikahan itu sah menurut agama itu tidak akan menjadi masalah.¹⁵

Sebagian masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Masyarakat menganggap biaya untuk melegalkan pernikahan tersebut terlalu mahal. Adanya dispensasi nikah menurut masyarakat tidak berarti apa-apa karena tetap saja akan mengeluarkan biaya. Masyarakat menyimpulkan bahwa lebih baik dilegalkan atau diisbatkan nanti ketika pasangan yang dibawah umur tersebut telah mencapai batas minimal usia bolehnya seseorang melaksanakan perkawinan.¹⁶ Padahal Undang-Undang telah memberikan aturan yang memuat tentang dispensasi nikah. Undang-Undang ini tidak lain agar pasangan yang ingin menikah dibawah batas minimal usia perkawinan (yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) dapat melangsungkan pernikahan dengan tetap mempunyai kekuatan hukum. Artinya pernikahan yang ia langsunkan tercatat sebagai tindakan hukum.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari pencatatan perkawinan ini menimbulkan perkawinan yang tidak tertib dan secara kasat mata perkawinan-perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tersebut sudah tidak menjaga kesucian perkawinan itu sendiri. Mereka menganggap hal biasa hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan dan melangsungkannya merupakan perbuatan yang tidak taat aturan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang.

¹⁴ Faizah, Kerabat Dari Pelaku Pernikahan Di bawah Umur, Wawancara langsung, (12 September 2018).

¹⁵ Observasi Tentang Pernikahan Siri di Desa Lebbek Pada Tanggal 12 September 2018.

¹⁶ Faiqotus Shalihah, Kerabat Dari Pelaku Pernikahan Dibawah Umur, Wawancara lewat telepon, (6 September 2018).

Di Desa Lebbek sebagian masyarakat ada yang masih melaksanakan pernikahan dibawah tangan dengan alasan mempelai wanitanya belum cukup umur atau dengan alasan yang telah tersebut diatas. Sebagaimana yang telah dijelaskan, sebagian masyarakat yang telah mengetahui tentang aturan dispensasi nikah terkadang masih terhalang oleh yang namanya biaya. Sehingga mereka memilih melaksanakan pernikahan secara siri (tersembunyi) untuk menghindari perbuatan zina atau perbuatan yang terlarang lainnya. Padahal jika memang begitu alasannya maka mereka telah menutup jalan keburukan dengan memilih pernikahan sebagai solusinya. Namun mengapa hal baik harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara siri Padahal didalam Islam perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang tersebut dianjurkan untuk diumumkan kepada tetangga dan kerabat lainnya.

Pencatatan perkawinan akan dirasa penting ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan lain sebagainya. Disitulah kemudian isbat nikah menjadi jalan terakhir untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Pada masa modern ini, seharusnya hukum sudah tersebar luas di seluruh masyarakat agar masyarakat memahami betul aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dapat merasakan langsung manfaat atau kegunaan dari aturan-aturan tersebut. Seperti pada halnya dalam pencatatan perkawinan, masyarakat yang menerapkan aturan perundang-undangan maka otomatis juga akan menertibkan perkawinan secara merata.

Melihat dari problematika yang ada, secara spesifik penulis mengangkat skripsi yang berjudul "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)" karena penulis ingin tahu pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah umur di desa Lebbek serta bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur.

Setelah dibahas dalam konteks penelitian, maka dirasa perlu merancang fokus penelitian sebagai berikut: Pertama, Bagaimana urgensi isbat nikah bagi pasangan yang menikah dibawah umur? Kedua, Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Pamekasan

tentang permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur?

Dalam beberapa penelitian tentang isbat nikah dan pernikahan di bawah umur dilakukan dengan lokasi penelitian yang berbeda bahkan sebagian yang lain disimpulkan dengan sampel yang cukup umum dan global. Penelitian ini dilandaskan pada beberapa teori.

Pertama, adalah konsep tentang Pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seotrang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹⁷ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْقَىٰ ۚ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa : 3)¹⁸

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikh* (الزواج النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-waht'u* berasal dari kata *wathi'a- yatha'u- wath'an* (وطء يطأ وطأ), artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari kata *dhamma-yadhummu-dhamman* (ضم يضم ضما)¹⁹ Secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari kata *jama'a-yajma'u-jam'an* (جمع يجمع جمعا) berarti mengumpulkan, menghimpun,

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 9.

¹⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114.

¹⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42-43.

menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.²⁰Itulah kemudian mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fikih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.

Tujuan tertinggi dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Di dalam sejarah perempuan disebut sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu bagi kaum laki-laki sehingga kemudian perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seseorang mendapatkan perlindungan dari suaminya.²¹

Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain: satu, Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; dua, Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; tiga, Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; empat, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.²² Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang *Sakinah*,²³ *Mawaddah* dan *Rahmah*.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.²⁴ Dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan antara lain;

Pertama, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Teori kedua yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah konsep tentang isbat nikah. Isbat berasal dari bahasa Arab *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedang dalam Kamus Bahasa Indonesia kata isbat diartikan sebagai penyungguhan,

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1671-1672.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 19.

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 109.

²³ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya." *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni, 2015), 62.

²⁴ Undang-undang R. I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6.

penetapan dan penentuan.²⁵ Sedang nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta' dengan seorang perempuan selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Jadi pada dasarnya isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu yang sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah yang terjadi pada masa lampau, namun belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini pejabat KUA.

Ketentuan-ketentuan Isbat nikah diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3) juga menyebutkan, (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan dapat diajukan *isbat nikahnya* ke Pengadilan Agama. (3) *Isbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang no. 1 Tahun 1974.

Metode Penelitian

Penelitian ini Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam bukunya Imam Gunawan, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*,. 181.

terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.²⁶

Adapun jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah jenis penelitian ingkuri naturalistik. Dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran. Jenis penelitian ingkuri naturalistik ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Istilah “deskriptif “ berasal dari istilah bahasa inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki dengan menggambarkan keadaan, fenomena atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Deskripsi yang dimaksud disini yaitu penjelasan mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungannya dengan manusia lainnya.²⁷

Naturalistik disebut juga dengan latar alamiah. Dalam hal ini peneliti mesti menahan diri sekaligus menghargai. Menahan diri artinya tetap membiarkan sesuatu mengalir apa adanya. Tidak perlu mengubah sesuatu apapun yang ditemui. Sekarang adalah waktunya untuk menggali data tanpa intervensi apapun. Inilah yang kemudian disebut dengan latar alamiah. Peneliti melakukan penelitian dalam latar atau konteks sosial yang wajar, asli, apa adanya.²⁸

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai instrument utama (*the main instrument*), sekaligus pengumpul data dalam rangka memperoleh

²⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),. 82.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),. 331.

²⁸Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif IPS* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),. 83.

validitas data yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri”. Jadi kehadiran peneliti di lapangan berperan penting dalam rangka untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹

Sebelum terjun kelapangan, peneliti sudah kenal mengenal beberapa informan sebagai sumber informasi di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Hal ini membantu mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Jadi kehadiran peneliti di lapangan sudah diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Peneliti menganggap layak diadakan sebuah penelitian karena di daerah inilah peneliti menemukan masalah terkait dengan pentingnya Isbat Nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur.

Profil Desa Lebbek

Desa Lebbek adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang mempunyai nama yang unik. Nama unik dari desa ini tidak terlepas dari sejarahnya. Lebbek menurut orang Madura adalah “rindang atau lebat”. Karena pada zaman dahulu desa Lebbek ini adalah sebuah hutan yang asri dan subur sekali. Maka dari itu kebanyakan mata pencaharian masyarakat di desa ini adalah bertani, dan berkebun. Akan tetapi disalah satu dusun di desa Lebbek juga terdapat mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah menjadi tenaga kerja diluar negeri ataupun diluar pulau.

Dalam sejarahnya nama desa Lebbek diambil dari legenda masyarakat setempat bahwa kawasan desa Lebbek adalah kawasan hutan yang sangat asri dan subur tanahnya. Sehingga banyak sekali pepohonan yang banyak dan sewaktu pohon-pohon tersebut berbuah maka buahnya sangat banyak. Karena itulah kenapa desa ini dinamakan desa Lebbek.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011),. 222-224.

Desa Lebbek memiliki 5 dusun yaitu Dusun Sumber Tengah, Dusun Lebbek Tengah, Dusun Laok Lorong, Dusun Jetteh, Dusun Rompeng.³⁰

Desa Lebbek Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan merupakan 1 dari 12 desa yang ada di Kecamatan Pakong yang mempunyai jarak +_ 34 Km dari Kota Pamekasan. Sedangkan jarak ke Kecamatan sekitar 9 Km.

Secara geografis desa Lebbek termasuk daerah dataran tinggi. Adapun batas-batas wilayah desa Lebbek yaitu dibatasi oleh Desa Pegantenan di bagian barat, bagian utara dibatasi Desa Tlageh, bagian timur dibatasi oleh Desa Bicornong dan bagian selatan dibatasi oleh Desa Pakong.

Luas wilayah desa Lebbek adalah 53,563,5 Ha dengan luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah didominasi oleh sawah, bangunan dan pekarangan, serta pemukiman umum. Adapun Jumlah penduduk desa Lebbek secara keseluruhan berjumlah sebesar 4.326 orang, di antaranya 2044 orang laki-laki dan 2282 orang perempuan.³¹

Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah Dibawah Umur

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dikemukakan temuan penelitian sebagai berikut: Isbat Nikah dianggap penting. Sebab dengan isbat nikah pasangan yang menikah dibawah umur tersebut dapat membuatkan anaknya akta kelahiran juga segala hal apapun yang terjadi dalam perkawinannya dapat dilindungi oleh hukum.

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Terhadap Permohonan Isbat Nikah yang Dilakukan Oleh Pasangan yang Menikah Dibawah Umur

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa:

Pertama, Dalam pengajuan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang dulunya menikah dibawah umur jelas terdapat ada pelanggaran. Pelanggaran tersebut yaitu seharusnya pasangan tersebut melaksanakan dispensasi nikah untuk melegalkan

³⁰Misbahul Munir, Perangkat Desa Lebbek, (1 April 2019)

³¹Misbahul Munir, Perangkat Desa Lebbek, (1 April 2019)

pernikahnya sekalipun umur mereka belum sampai pada batas minimal usia perkawinan.

Kedua, Pelanggaran yang kedua yaitu terlaksananya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur. Padahal Undang-Undang telah mengatur batas minimal usia bolehnya seseorang melaksanakan perkawinan.

Ketiga, Hakim dalam memutus permohonan juga mempertimbangkan perkawinan bagi sebuah pasangan. Seperti bila pasutri sudah mempunyai anak, itu juga menjadi pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan. Karena dianggap nilai maslahatnya lebih banyak untuk kebutuhan anak di masa mendatang.

Penutup

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dari hasil penelitian ini, serta analisis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, Isbat nikah dianggap sangat penting dan berguna. Sebab dengan isbat nikah, mereka mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya sehingga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan anak dan keluarganya. Seperti keperluan untuk membuatkan Akta Kelahiran anaknya, keperluan mengurus surat izin menjadi TKI dan lain sebagainya.

Kedua, Adapun pendapat Hakim terhadap permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur yaitu menurut hakim jika permohonan dilakukan oleh karena pasangan tersebut terbukti dulunya enggan melangsungkan pernikahan dengan jalan dispensasi nikah, maka hakim menganggap bahwa telah terdapat pelanggaran hukum dalam permohonan tersebut.

Namun jika pasangan tersebut telah mempunyai keturunan yang dihasilkan oleh pernikahnya itu, maka hakim juga akan mempertimbangkan posisi anak yang ada dalam pernikahan pasangan tersebut. Hakim biasanya akan mengabulkan karena memikirkan kemaslahatan anak tersebut kedepannya. Seperti untuk garis nasabnya, pembuatan Akta Kelahirannya dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Zainal, *Fiqh Kontemporer*. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2014.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Mahalli, Muhammad Jalaluddin bin Ahmad dan As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Lil Al-Imam Al-Jalalain*, Surabaya: Imarotullah, t.t.
- Asep Arif Hamdan, *Isbat Nikah untuk Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264/PDT.P/2012/PA.SMDG)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013.
- Awaluddin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Buna'i, *Metodologi penelitian pendidikan*. Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2006.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima Ittafaq 'Alaihi As-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, Trj. Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

*Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan
Erie Hariyanto*

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R. I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: 2000.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hariandja, Tioma R. dan Supianto, "Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan Dan Hak Anak Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 5, No. 2. Desember, 2016.
- Huda, Mahmuda dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 1. April, 2016.
- Ismatulloh, A.M., "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya" *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1. Juni, 2015.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munawwir, Ahmad warson, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Musawwamah, Siti, *Hukum Perkawinan*, Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Musawwamah, Siti, *Gerakan Keluarga Sakinah di Pamekasan*. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Musâwa*, Vol. 12 No 2. Juli, 2013.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sanawiah, "Isbath Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama," *Anterior Jurnal*, Volume 15, Nomor 1. Desember, 2015.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Taufiqurrahman dan Musawwamah, Siti, *Hukum Perkawinan*. Surabaya: Pena Salsabila, 2015.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Artikel, Makalah dan Skripsi)*. Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. "Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'". dalam *Fikih Wanita*. ed. HM. Yasir Abdul Muthalib, et. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 1998.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12, Nomor 2. Juli-Desember, 2017.